



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188 / 32 / K / 411.013 / 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
UNTUK SD/MI, SDLB DAN UJIAN NASIONAL UNTUK SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB DAN SMK
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Untuk SD/MI, SDLB dan Ujian Nasional Untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2008/2009, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Untuk SD/MI, SDLB Dan Ujian Nasional Untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB Dan SMK Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2008/2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standari Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/2009;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun pelajaran 2008/2009;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 82 tahun 2008 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2008/2009;
13. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 1512/BSNP/XII/2008 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional (UN), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/2009;
14. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 1513/BSNP/XII/2008 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional (UN) SMP, MTs, SMPLB, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009;
15. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 1514/BSNP/XII/2008 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/ MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2008/2009.

Memperhatikan : Surat Ketua Penyelenggara UASBN dan Ujian Nasional Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Pebruari 2009 Nomor 0209/UASBN-UN/2009 tentang Verifikasi Data Lembaga/Jumlah Peserta Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) dan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2008/2009, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mendata satuan pendidikan penyelenggara UASBN dan UN yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi sekolah/madrasah berdasarkan aspek-aspek kelayakan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan satuan pendidikan penyelenggara UN;
- b. Mendata calon peserta UASBN dan UN;
- c. Merencanakan penyelenggaraan UASBN dan UN di wilayahnya;
- d. Menyosialisasikan penyelenggaraan UASBN dan UN di wilayahnya dan mendistribusikan Permendiknas dan POS UASBN dan UN ke satuan pendidikan;
- e. Melaksanakan UASBN dan UN di wilayahnya;
- f. Menetapkan penanggungjawab lokasi dan pengawas ruang ujian;
- g. Menjaga keamanan dan kerahasiaan naskah soal ujian, LJUN, serta bahan ujian lainnya;
- h. Mendistribusikan naskah soal UASBN dan UN dan LJUN, serta bahan ujian lainnya;
- i. Mengumpulkan LJUN yang telah diisi satuan pendidikan ke Penyelenggara UASBN dan UN Tingkat Kabupaten/Kota dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara UASBN dan UN Tingkat Propinsi;

- j. Menjamin keamanan dan kerahasiaan proses pengumpulan dan penyimpanan LJUN yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dari satuan pendidikan penyelenggara UASBN dan UN;
- k. Mengirimkan LJUN ke perguruan tinggi negeri berdasarkan rekomendasi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia;
- l. Menerima daftar kolektif hasil ujian nasional (DKHUN) dari Penyelenggara UASBN dan UN Tingkat Propinsi dan mengirimkannya ke satuan pendidikan penyelenggara UN;
- m. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan UASBN dan UN di wilayahnya kepada Penyelenggara UASBN dan UN Tingkat Provinsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 12 Maret 2009

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 32 /K/411.013/2009

TANGGAL : 12 Maret 2009

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR SEKOLAH
BERSTANDAR NASIONAL (SD/MI, SDLB) DAN
UJIAN NASIONAL (SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMALB DAN SMK)
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Drs. H. TAUFIQURRAHMAN 2. KH. ABDUL WACHID BADRUS MPd.I.	Bupati Nganjuk Wakil Bupati Nganjuk
2.	Penasehat	Drs. SUMARLAN, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua I	AGUS SUSANTO, SH. M.Si.	Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua II	Prof. DR. WARSONO MS.	Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UNESA
5.	Ketua III	H. NURCHOLIS, SH. M.Ag.	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk
6.	Sekretaris I	Drs. SUPIYANTO, MM	Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Sekretaris II	Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.	Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA, dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
8.	Koordinator SD/PLB	Drs. SUJIONO, MM	Kepala Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
9.	Koordinator SMP	Drs. SONI HARDIYANTO	Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
10.	Koordinator SMA	Drs. MUNIR ACHMAD, MM	Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMA pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
11.	Koordinator SMK	Drs. SUYITNO, MM	Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
12.	Koordinator MI, MTs, dan MA	ARIFIN	Kepala Seksi MAPENDA pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk
13.	Bendahara I	Dra. SUGIARTI	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
14.	Bendahara II	PUSPITO, S.Pd	Staf pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
15.	Bendahara III	TRI WAHYUNI, S.Pd	Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA, dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
16.	Bendahara IV	SRI SUDEWI, SE.	Staf Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
17.	Anggota	1. Dra. WIDYASTI S, M.Si 2. Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd 3. Drs. ARIEF MAHATMA	Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Bidang Pendidikan Non Formal pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Bidang Bina Pemuda Dan Olahraga pada Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk

1	2	3	4
		4. Drs. H. SUSMOYO, MM	Pengawas SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		5. Drs. H. QOMARUDIN, MM	Pengawas SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten
		6. Drs. HARI SUTARTO, MM	Pengawas SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten
		7. Drs. MISKAR	Pengawas MTs/MA pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk
		8. Drs. H. BAKIR, M.Hi	Pengawas MTs/MA pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk
		9. Drs. NURMADJI, M.Pd.	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		10. AGUS FRIHAENEDY, S.Pd	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		11. Dra. SURATI, MM	Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana TK dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		12. BAWAJIR, S.Pd.	Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana SD pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		13. AGUS SURYO IRIANTO	Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA, dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		14. HADI SUKAMTO, S.Pd.	Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA, dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		15. SUPRAYITNO, SE	Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA, dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		16. SUMADI	Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA, dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		17. MIFTAH, SE	Staf Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		18. SUJARWO	Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA, dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		19. BARKAH PRIJAMBODO, SE	Staf Bidang Pendidikan SMP, SMA, dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

Dto.

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN